



## **BUPATI SUMBA BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR : 16 / VI / TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung serta lebih mendekatkan pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah (usia 7-12 tahun), perlu menambah jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu mendirikan Sekolah Dasar, pada beberapa Desa dan Kelurahan melalui pengalihan status Sekolah Dasar Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan RI (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 0001);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Sekolah Dasar yang disebut SD adalah Sekolah Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Dari Kelas I sampai dengan Kelas VI dengan Umur Anak 7 Tahun sampai dengan 12 Tahun.

#### **BAB II**

#### **PENDIRIAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat adalah :
  - a. SD Negeri Ida Bonnu di Kecamatan Kota Waikabubak;
  - b. SD Negeri Soba Rade II di Kecamatan Kota Waikabubak;
  - c. SD Negeri Puu Kaniki di Kecamatan Loli;
  - d. SD Negeri Bali Ledo di Kecamatan Loli; dan
  - e. SD Negeri Puu Mawo di Kecamatan Tana Righu;
- (2) Nama dan lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**SUMBER PEMBIAYAAN**

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 27 Februari 2012

*w*, BUPATI SUMBA BARAT, *e*

*J*  
JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 27 Februari 2012

*P*  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT, *w*

*U*  
UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**

**NOMOR : TAHUN 2012**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>ALAMAT SEKOLAH</b>
1	SD Negeri Ida Bonnu	Desa Modu Waimaringu Kecamatan Kota Waikabubak
2	SD Negeri Soba Rade II	Desa Soba Rade Kecamatan Kota Waikabubak
3	SD Negeri Puu Kaniki	Desa Dedekadu Kecamatan Loli
4	SD Negeri Bali Ledo	Desa Manola Kecamatan Loli
5	SD Negeri Puu Mawo	Desa Bondo Tera Kecamatan Tana Righu

*W*, BUPATI SUMBA BARAT, *l*



**JUBILATE PIETER PANDANGO**


**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**

**NOMOR : TAHUN 2012**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH DASAR NEGERI**



*w*, BUPATI SUMBA BARAT, *k*

*J*  
*P*  
JUBILATE PIETER PANDANGO



## **BUPATI SUMBA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR : / VI/ TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung serta lebih mendekatkan pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah (usia 7-12 tahun), perlu menambah jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu mendirikan Sekolah Dasar, pada beberapa Desa dan Kelurahan melalui pengalihan status Sekolah Dasar Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan RI (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 0001);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Sekolah Dasar yang disebut SD adalah Sekolah Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Dari Kelas I sampai dengan Kelas VI dengan Umur Anak 7 Tahun sampai dengan 12 Tahun.

#### **BAB II**

#### **PENDIRIAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat adalah :
  - a. SD Negeri Ida Bonnu di Kecamatan Kota Waikabubak;
  - b. SD Negeri Soba Rade II di Kecamatan Kota Waikabubak;
  - c. SD Negeri Puu Kaniki di Kecamatan Loli;
  - d. SD Negeri Bali Ledo di Kecamatan Loli; dan
  - e. SD Negeri Puu Mawo di Kecamatan Tana Righu;
- (2) Nama dan lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**SUMBER PEMBIAYAAN**

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal

w, BUPATI SUMBA BARAT, e

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT, w

UMBU DINGU DEDI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**

**NOMOR : TAHUN 2012**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>ALAMAT SEKOLAH</b>
1	SD Negeri Ida Bonnu	Desa Modu Waimaringu Kecamatan Kota Waikabubak
2	SD Negeri Soba Rade II	Desa Soba Rade Kecamatan Kota Waikabubak
3	SD Negeri Puu Kaniki	Desa Dedekadu Kecamatan Loli
4	SD Negeri Bali Ledo	Desa Manola Kecamatan Loli
5	SD Negeri Puu Mawo	Desa Bondo Tera Kecamatan Tana Righu

*W*, BUPATI SUMBA BARAT, *l*

*[Signature]*  
JUBILATE PIETER PANDANGO


**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**

**NOMOR : TAHUN 2012**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH DASAR NEGERI**



*w*, BUPATI SUMBA BARAT, *6*

*[Signature]*  
JUBILATE PIETER PANDANGO



## **BUPATI SUMBA BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR : / VI / TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung serta lebih mendekatkan pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah (usia 7-12 tahun), perlu menambah jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu mendirikan Sekolah Dasar, pada beberapa Desa dan Kelurahan melalui pengalihan status Sekolah Dasar Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan RI (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 0001);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Sekolah Dasar yang disebut SD adalah Sekolah Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Dari Kelas I sampai dengan Kelas VI dengan Umur Anak 7 Tahun sampai dengan 12 Tahun.

#### **BAB II**

#### **PENDIRIAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat adalah :
  - a. SD Negeri Ida Bonnu di Kecamatan Kota Waikabubak;
  - b. SD Negeri Soba Rade II di Kecamatan Kota Waikabubak;
  - c. SD Negeri Puu Kaniki di Kecamatan Loli;
  - d. SD Negeri Bali Ledo di Kecamatan Loli; dan
  - e. SD Negeri Puu Mawo di Kecamatan Tana Righu;
- (2) Nama dan lokasi Sekolah serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**SUMBER PEMBIAYAAN**  
**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal

w, BUPATI SUMBA BARAT, e

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT, w

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT**


**NOMOR : TAHUN 2012**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**


<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>ALAMAT SEKOLAH</b>
1	SD Negeri Ida Bonnu	Desa Modu Waimaringu Kecamatan Kota Waikabubak
2	SD Negeri Soba Rade II	Desa Soba Rade Kecamatan Kota Waikabubak
3	SD Negeri Puu Kaniki	Desa Dedekadu Kecamatan Loli
4	SD Negeri Bali Ledo	Desa Manola Kecamatan Loli
5	SD Negeri Puu Mawo	Desa Bondo Tera Kecamatan Tana Righu

W, BUPATI SUMBA BARAT, 

  
**JUBILATE PIETER PANDANGO**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR : TAHUN 2012  
TANGGAL :  
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN  
SUMBA BARAT

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH DASAR NEGERI**



*n*, BUPATI SUMBA BARAT, *k*

*Jubilate Pieter Pandango*  
JUBILATE PIETER PANDANGO